PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1 2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website http//disdik.tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 642.1/144.445/Disdik

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA SAEFUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Saeful Huda Kp. Tonjong Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya nomor: 01/YSH /IV/2011 Tanggal. 25 April 2011 tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK,SD dan PLS Kecamatan Rajapolah Nomor. 421.1/ 0059/ UPTD Rjp. tanggal 28 April 2011

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannyanya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Saeful Huda Kp. Tonjong Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dengan:

Nama : *TK Saeful Huda*
Alamat : Kp. Tonjong Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Ajaran 2011 / 2012

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam diktum MENGINGAT, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Oktober 2011

KEPLA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. Moh. Zen, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP.196806081994121003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Rajapolah
5. Camat Kecamatan Rajapolah

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dalem Wirawangsa Km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265 548684 Fax 0265 - 548682

SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD (REGISTRASI ULANG)
Nomor : 421.1/ / PNFI/Disdik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak-kanak	:	**TK SAEFUL HUDA**
Status Taman Kanak-kanak	:	**Swasta**
Alamat Lengkap	:	**Kp. Tonjong Rt 04 Rw 05**
Desa	:	**Rajamandala**
Kecamatan	:	**Rajapolah**
Kabupaten	:	**Tasikmalaya**
Propinsi	:	**Jawa Barat**
Tanggal/Tahun Pendirian TK	:	**02 Februari 1990**
Ijin Operasional/Pendirian TK	:	**Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya**
Nomor/Tanggal Ijin Operasional/Pendirian	:	**642.1/Kep.445/Disdik**
NSS	:	**2021234265**
NPSN	:	**69821377**
Status Akreditasi	:	**-**
Nama Yayasan Penyelenggara	:	**SAEFUL HUDA TONJONG**
Alamat Lengkap Penyelenggara	:	**Kecamatan Rajapolah**
No Akta Yayasan	:	**No.03, 01 Oktober 2015**

Telah melaksanakan Registrasi Ulang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran **2016/2017**.

Tasikmalaya, 07 September 2016
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,
BIDANG PNFI

DEDI MULYADI, S.Pd. MM
Nip. 19610811 198204 1 002

LEMBAGA PENGELOLA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Ds.Rajamandala Kec.Rajapolah
Kabupaten Tasikmalaya
Sekretariat : Kp.Tonjong RT.04 RW.04 Ds.Rajamandala Kec.Rajapolah Kab.Tasikmalaya
Email : saefulhuda@g.mail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGELOLA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 43/T-SH/X/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN TK.SAEFUL HUDA
Desa Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak , dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan bermain

b. bahwa dengan Pendidikan bermain akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan bermain di Ds.Rajamandala Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya .

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Pendidikan Bermain

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Pendidikan Bermain

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan bermain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara,

swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rajamandala

Pada Tanggal : 12 Oktober 2009

Kepala Lembaga

Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak



Musthofa Kamaludin Yusuf

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Camat Rajapolah ;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rajapolah ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Nomor : 43/T-SH/X/2009

Tanggal : 12 Oktober 2009

Tentang : Pembentukan Taman Kanak-Kanak Saeful Huda

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rajapolah
2. Ketua Lembaga Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Rajapolah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Musthofa Kamaludin Yusuf

Sekretaris : Eha Julaeha

Bendahara : Enung Duriah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Lia Maria Ulfa

Usaha Dana

1. Hari Ruslan